



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. Jenderal Sudirman Km.02 Telp (0746) 21511 Fax (0746) 322494

B A N G K O

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 29.a TAHUN 2016

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN PERTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Merangin tahun 2016;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
3. Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah) ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas daerah Kabupaten Merangin;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 58);
 19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 58).

20. Keputusan Bupati Merangin Nomor.594/BPKAD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2016;
21. Keputusan Bupati Merangin Nomor.595/BPKAD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menetapkan Pejabat Lainnya dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016.
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin Tahun 2016 ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N G K O
PADA TANGGAL : 14 MARET 2016



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Bupati Merangin
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Merangin
3. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Horti Kab. Merangin
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Maret 2016

Tentang : Perubahan Pertama Indikator Utama (IKU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin 2014-2018

PERUBAHAN PERTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB.MERANGIN

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | | | | | FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN | |
|----|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Awal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani | Produksi Padi (Ton) Produksi Jagung (Ton) Produksi Kedelai (Ton) Produksi Sayuran Buah-buahan Semusim (ton) Produksi Sayuran buah-buahan Tahunan (Ton) Nilai Tukar Petani (NTP) Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB | 71,070 4,385 159 38,322 33,314 89 50.23 | 71,783 1,570 685 29,345 33,624 97 49.91 | 55,527 4,780 1,012 26,170 11,714 95 49.54 | 136,691 16,647 772 33,248 39,074 100 49.40 | 137,069 16,932 806 36,728 42,119 101 49.30 | 138,016 17,096 831 38,495 43,254 102 49.20 | - Luas Panen x produktivitas Padi - Luas Panen x produktivitas Jagung - Luas Panen x produktivitas Kedelai - Luas Panen x produktivitas Sayuran Buah Semusim - Luas Panen x produktivitas Sayuran Buah Tahunan - Formula Perhitungan NTP ada tiga Formula: 1. $NTP = It / Ib \times 100$ 2. Dtoi $\frac{Poi Qoi}{Ii} \times 100$ 3. Inflasi perdesaan = $\left(\frac{IHKPt - IHKPt-1}{IHKPt-1} \times 100 \right)$ - Hasil Perhitungan dilakukan oleh BPS Kab.Merangin |

KEPALA DINAS,

Ir. RUMUSDAR
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680102 199203 1 007

